

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber penerimaan suatu negara diperoleh dari berbagai sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal contoh sektor internal yaitu pajak sedangkan sektor eksternal adalah pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu yang menjadi sumber pendapatan negara yang terpenting di Indonesia, karena dapat dilihat dari komposisi penerimaan pajak Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Perpajakan sering menjadi permasalahan yang dihadapi bagi perusahaan, sebab perusahaan ingin membayar pajak dengan jumlah yang sedikit dan pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang mengurangi keuntungan di perusahaan (Mustika, 2017).

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Ketentuan mengenai wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN.

Berdasarkan besarnya peranan pajak untuk membiayai pembangunan nasional agar dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan negara yang tidak

sesuai dengan kenyataan yang ada. Tabel dibawah ini menunjukkan pencapaian realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018 (dalam Triliun Rupiah)

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
1	2014	1.148,4	1.143,0	91,7 %
2	2015	1.489,3	1.240,4	83,3 %
3	2016	1.539,2	1.284,8	83,5 %
4	2017	1.283,6	1.151,5	89,7 %
5	2018	1.894,7	1.016,5	89,4 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan pajak pemerintah pada tahun 2014-2018, dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai pendapatan terbesar di negara. Realisasi penerimaan negara dari sektor internal yang meliputi pajak dan semua jenis pajak pada tahun 2014 mencapai sebesar 91,7 %, tahun 2015 sebesar 83,3 %, tahun 2016 sebesar 83,5 %, tahun 2017 sebesar 89,7 %, tahun 2018 89,4 % sebesar. Belum mampunya pemerintah merealisasikan penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak atau memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan upaya efisiensi beban pajak oleh wajib pajak badan salah

satunya ialah perusahaan. Dengan efisiensi perusahaan untuk memkasimalkan beban laba perusahaan (Maharani, 2015).

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan salah satunya adalah untuk menurunkan beban pajak perusahaan. Akibatnya pajak memiliki unsur memaksa dan mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif dan perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak. (Andhari dan Sukartha, 2017).

Agresivitas pajak adalah kegiatan khusus meliputi transaksi yang bertujuan meminimalisir beban pajak perusahaan, dapat diartikan bahwa agresivitas pajak sebagai kegiatan manajemen perusahaan dalam menekan dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Aryudanto, 2016). Tindakan agresivitas pajak bertujuan untuk mengurangi pajak perusahaan yang saat ini tengah menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan merugikan pemerintah akibat berkurangnya pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak.

Menurut pendapat *Frank*, dkk. (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan rekayasa pendapatan kena pajak yang dipersiapkan dengan tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan cara yang legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Walaupun tidak semua tindakan dianggap melanggar peraturan, tetapi semakin banyak celah yang dipakai atau dianggap

semakin besar melakukan penghematan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif dalam pajak.

Tabel 1.2

Data perusahaan yang mengalami agresivitas pajak

Keterangan	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Perusahaan yang diteliti	40	42	44	44	45	215
Agresivitas Pajak	(36)	(36)	(37)	(38)	(41)	188
Tidak Agresivitas Pajak	4	6	7	6	4	27

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

Berdasarkan perhitungan laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI terdapat 188 perusahaan yang melakukan tingkat agresivitas pajak dari 215 perusahaan perbankan selama periode 2014-2018. Perhitungan ini menggunakan proksi ETR yang dinilai sebagai indikator tingkat agresivitas pajak dimana jika nilai agresivitas pajak mendekati nol maka perusahaan yang diperhitungkan melakukan tingkat agresivitas pajak (Napitu dan Kurniawan, 2016). Dari tahun 2014-2018 terdapat 27 perusahaan yang diteliti menunjukkan tidak melakukan terjadinya agresivitas pajak. Kasus tersebut menyebabkan kerugian pada negara karena berkurangnya sumber pendapatan dari pajak perusahaan yang mencapai miliaran-triliunan. Kondisi seperti itu membuat pemerintah merasa was-was dan harus melakukan kerja secara optimal dalam pengawasan perusahaan yang memiliki potensi melakukan agresivitas pajak, dan penyusunan regulasi tentang perpajakan serta sanksi yang sesuai perkembangan zaman dan teknologi (Ningrum, 2016). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility* (CSR), kualitas audit, kepemilikan institusional, dan *financial distress*.

Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), peneliti Lanis dan Richardos (2012) CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak berkaitan erat dengan kesuksesan dan kelangsungan operasi perusahaan atau disebut juga dengan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri. Seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa kepada anak kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat umum dan masyarakat sekitar perusahaan. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan peringkat CSR rendah memiliki stigma sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan agresivitas pajak dibandingkan dengan perusahaan yang sadar sosial.

Penelitian Jessica dan Toly (2014), dan Wahyudi (2015) mempunyai hasil yang berbeda dari penelitian Lanis dan Ricahardson (2012). Hasil penelitian menunjukkan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komitmen perusahaan terhadap CSR tidak mempengaruhi usaha perusahaan untuk menurunkan beban pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kualitas audit. menurut Kanageratman, dkk. (2016) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap perilaku pajak agresif perusahaan. Kualitas audit

adalah kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik. Baik buruknya kualitas audit dicerminkan melalui kemampuan auditor dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar yang telah berlaku, keahlian audit dalam proses audit, dan prinsip auditor yang berpegang teguh pada kode etik profesi akuntan publik (Deangleo, 1981). Auditor bertugas menyampaikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Auditor wajib memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah terhindar dari salah saji material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Suprimarini dan Suprasto, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara kualitas audit dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil yang diperoleh Kanageratman, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Semakin berkualitas audit yang dihasilkan auditor dianggap akan semakin mengurangi perilaku pajak agresif perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan, lembaga, bank, dan lain-lain. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih bertindak agresif terhadap pajaknya dan menghindari peluang untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Ongkowidjojo (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Amril (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan pengawasan yang ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Pemilik institusi memiliki tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan mengawasi manajemen dengan wajar untuk mengenal modal dalam perusahaan. Pemilik institusi juga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

Faktor keempat yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Financial Distress*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dimana dalam kondisi ini perusahaan memiliki utang yang tinggi, namun perusahaan masih bisa menjalankan kegiatan operasionalnya (Lanis, dkk., 2015). *Financial distress* dianggap penting dalam mempengaruhi tingkat agresivitas pajak karena ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, perusahaan akan mencari jalan keluar dan salah satunya dengan memanipulasi kebijakan akuntansi perusahaan agar laba perusahaan meningkat dan utang perusahaan terlunasi, dimana perusahaan biasanya melakukan pelaporan pajak agresif (Lanis, dkk., 2015).

Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya beraksi terhadap sinyal *financial distress* yaitu dengan pengiriman barang, masalah kualitas produk, tagihan dari bank dan sebagainya yang menyebabkan perubahan terhadap biaya operasi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kebangkrutan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan manajemen perusahaan dan bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam

lainnya. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka pemimpin perusahaan serta hasil yang akan dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Tingkat kesehatan itu penting bagi perusahaan untuk menjalankan efisiensi dalam usahanya, sehingga kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba akan menghindari kebangkrutan (Zakkiyah dan Endang, 2014).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian kembali atau lebih lanjut mengenai agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suprimarini dan Suprasto (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan adanya penambahan variabel independen yaitu *financial distress*. Variabel tambahan ini merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. *Financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kondisi yang tidak sehat maupun kondisi yang hampir bangkrut, tetapi perusahaan masih melakukan kegiatan operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Sofie (2017) dan Nugroho dan Firmansayah (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan yang kedua berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015 dan pada penelitian ini memperluas objeknya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian 2015-2018. Alasan pergantian objek penelitian pada perusahaan perbankan adalah untuk mengetahui

apakah pada perusahaan perbankan masih ada yang meminimalisir beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan dan upaya untuk menurunkan beban pajaknya dan untuk mengetahui variabel bebas lainnya terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang diambil adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak. (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018).**

1.2. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini agar menjadi lebih mudah dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa kriteria sehingga lebih mudah dipahami dan juga untuk menghindari kesalahan penafsiran. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria.
2. Periode pengamatan yang dilakukan mulai dari tahun 2015-2018.
3. Variabel yang digunakan yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, kasus agresivitas pajak masih banyak perusahaan perbankan yang melakukan manipulasi beban pajak pada laporan keuangan agar laba yang diperoleh menjadi sedikit sehingga pajak yang dibayarkan sedikit dan berakibat berkurangnya pendapatan negara

yang berasal dari sektor pajaknya. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kualitas audit, kepemilikan institusional, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan Suprimarini dan Suprasto (2017) tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), kualitas audit, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan menambah variabel *financial distress*, yang dilandasi oleh teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Teori legitimasi menyatakan bahwa kontrak sosial terjadi antara perusahaan dengan sebuah organisasi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan organisasi, batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan yang mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan, ketika terdapat ketidakselarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap perusahaan (Suprimarini dan Suprasto, 2017).

Teori *stakeholder* menurut Ghozali dan Chariri (2014:493) menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya, dengan demikian kesadaran suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak

2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang Agresivitas pajak.

3. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang bisa dipergunakan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan menentukan agresif pajak yang tepat.

4. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.